

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penghimpunan dana dilakukan oleh perbankan syariah dengan menawarkan produk-produk menarik meliputi tabungan, deposito, dan giro yang membuat masyarakat merasa nyaman, senang, dan aman dengan kemudahan, keuntungan, dan perlindungan yang ditawarkan dalam produk tersebut. Pelayanan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah membuat masyarakat mengalami kemudahan misalnya dalam hal pengiriman uang, *safe deposit box*, dan lain-lain.

Bank Islam¹ muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk lebih praktis dalam menyimpan serta meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi risiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi.²

Dibanding produk lainnya, produk pembiayaan menjadi unsur terpenting dalam perbankan syariah karena dari produk ini Bank syariah memperoleh keuntungan bisnis

¹ Sebutan lain dari Bank Syariah

² Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Pertama, hal. 689.

mereka. Masyarakat lebih mengenal Bank sebagai lembaga atau tempat untuk meminjam uang bagi kebutuhan mereka baik konsumtif maupun produktif dibanding sebagai tempat untuk menyimpan uang atau manfaat lainnya. Oleh karenanya produk ini harus dikelola dengan baik oleh perbankan syariah dengan sedapat mungkin meminimalisasi risiko penyalurannya dari terjadinya permasalahan. Berikut dalam table akan dipaparkan perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS Tahun 2009-2018.

Tabel 1.1

Perkembangan Jaringan Kantor BUS Tahun 2009-2018

Kelompok Bank	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Des18
Bank Persero										
Jumlah Bank	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Kantor	3854	4189	4362	15632	16637	17430	17809	17811	18111	17986
Bank Devisa										
Jumlah Bank	34	36	36	36	36	38	39	41	42	42
Jumlah Kantor	6181	6608	7209	8942	9230	9154	8825	10091	9629	8659
Bank Non Devisa										
Jumlah Bank	31	31	30	30	30	29	27	25	21	21
Jumlah Kantor	976	1131	1288	2066	2221	2234	2087	800	476	518
Bank BPD										
Jumlah Bank	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27
Jumlah Kantor	1358	1413	1472	2802	3254	3524	3781	3789	4050	4201
Bank Campuran										
Jumlah Bank	16	15	14	14	14	12	12	12	12	12
Jumlah Kantor	238	263	260	384	390	285	359	361	355	327
Bank Asing										
Jumlah Bank	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
Jumlah Kantor	230	233	206	119	115	112	102	97	92	47
Total										
Jumlah Bank	121	122	120	120	120	119	118	118	116	115
Jumlah Kantor	12837	13837	14797	29945	31847	32739	32963	32949	32713	31738

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 18 Januari 2019

Tabel 1.2

Perkembangan Jaringan Kantor BUS Tahun 2009-2018

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Des 2018
BUS										
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12	13	13	13
Jumlah Kantor	711	1215	1390	1734	1987	2163	1990	1869	1825	1827

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 18 Januari 2019

Seperti diketahui, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam satu dekade terakhir, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah pertama pada 1992 dan dikeluarkannya UU No.7/1992, tentang perbankan. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri pada 1999, dan Bank Mega Syariah pada 2003. Perkembangan ini terus diikuti oleh beredarnya jaringan kantor perbankan syariah, khususnya bank umum syariah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kinerja dari bank-bank syariah pada beberapa tahun belakang ini menunjukkan nilai positif, ini dapat dilihat dari perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada bank-bank syariah dengan nilai aset terbesar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3

Tabel 1.3

Perkembangan *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah 5 Aset Terbesar

Selama Tahun 2015 – 2018 (dalam prosentase)

No	Nama Bank	<i>Return On Asset (ROA)</i>		
		31 Des 2016	31 Des 2017	31 Des 2018
1	Bank Syariah Mandiri	0.35	0.41	0.41
2	Bank Muamalat Indonesia	0.21	0.21	0.08
3	Bank Negara Indonesia Syariah	0.95	0.97	0.97
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	0.47	0.61	0.33

5	Bank Mega Syariah	0.27	2.44	1.04
---	-------------------	------	------	------

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 18 Januari 2019

Berdasarkan perkembangan Return On Asset (ROA) pada Tabel 1.3 diatas, rata-rata ROA Perbankan Syariah 5 aset Terbesar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asetnya dan begitu pula sebaliknya. Dengan meningkatnya ROA kecenderungan bank baik, maka bank harus mempertahankan dan meningkatkan lagi ROA nya.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang memiliki tingkat kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, Bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, atau yang biasa disebut manajemen risiko.³ Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola Bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko.

³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Edisi Ketiga, hal. 255

Secara bahasa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁴ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.⁵ Sedangkan yang dimaksud risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁶

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Bank Syariah Mandiri dalam hal asset dan tingkat NPF lebih unggul dari BRI Syariah. Karena secara teknis terutama dalam hal *recovery* keduanya berbeda, perbedaan ini mencolok dalam hal perolehan data yang mana BRISyariah lebih *reliable* dapat memperoleh data disbanding BSM. Namun BSM lebih progresif dalam mentarget pegawainya khususnya bagian marketing dan *collection* sehingga lebih unggul dalam hal asset dan tingkat NPF yang rendah.

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank syariah dengan nasabah mengalami kendala dalam arti nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat.

⁵ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada, 2007), Edisi 1, h. 792.

⁶ Adiwarna A. Karim, *Bank Islam...* hal 260

tersebut. Beberapa defenisi lain mengenai pembiayaan bermasalah akan diuraikan lebih lanjut dalam Penulisan tesis ini.

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), NPF pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaannya masing-masing. Kualitas pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diistilahkan dengan kolektibilitas NPF. Semakin tinggi angka NPF semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut. Bank dengan tingkat NPF yang tinggi akan menjadi perhatian bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia.

Tabel 1.4

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Bank Syariah Mandiri

No.	Tahun	Pembiayaan	NPF
		(dalam Triliun)	(%)
1	2015	Rp 50,46	4,05
2	2016	Rp 55,58	3,13
3	2017	Rp 60,58	2,71
4	2018	Rp 62,37	2,75

Sumber : www.banksyariahmandiri.com

Jika dilihat tabel di atas, pada kolom persentase NPF yang dimiliki PT Bank Syariah Mandiri ada penurunan setiap tahunnya. Penurunan persentase NPF tersebut berpengaruh terhadap pendapatan laba yang diterima oleh PT Bank Syariah Mandiri. Ini terbukti pada grafik berikut ini bahwa ada peningkatan laba yang diterima PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.5

Pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) BRISyariah

No.	Tahun	NPF
		(%)
1	2015	4,86
2	2016	4,57
3	2017	2,71
4	2018	3,2

Sumber data: Laporan Keuangan Tahunan dari www.brisyariah.com

Berdasarkan Tabel 1.4 Pertumbuhan NPF diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan, dalam hal ini NPF yang menurun akan meningkatkan laba dari bank. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 NPF menurun dan pada tahun 2018 meningkat. Untuk tahun 2015 NPF sebesar 4.86%, tahun 2017 menjadi 2.71%, tahun 2018 sebesar 3.2 dari tabel diatas NPF yang terendah diketahui pada tahun 2017 yaitu 2.71% dan tertinggi pada tahun 2015 yaitu 4.86%.

Bagi Bank Indonesia kualitas NPF menjadi bagian dari kualitas kesehatan suatu Bank sehingga Bank tersebut masih layak dan mampu menjalankan operasional bisnis perbankan mereka. NPF suatu perusahaan tidak boleh melebihi dari 5%, apabila suatu bank NPFnya melebihi dari 5% maka akan mendapat peringatan dari Bank Indonesia.⁷ Bagi Bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah adalah melalui pola restrukturisasi setelah sebelumnya dilakukan analisa terhadap histori pembiayaannya. Hal ini pula yang dilakukan oleh Bank Syariah sebelum melakukan restrukturisasi, dilakukan terlebih dulu analisa terhadap pembiayaan nasabah. Tren perbaikan NPF setelah adanya relaksasi kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK. OJK melonggarkan syarat restrukturisasi pembiayaan. Fenomena NPF merupakan sesuatu yang fundamental yang harus segera ditangani salah satunya dengan restrukturisasi. Bank-bank dapat merestrukturisasi pembiayaan yang dinilai berpotensi memburuk tanpa harus menunggu pembiayaan masuk kolektibilitas III. Secara prinsip relaksasi restrukturisasi berdampak dalam membantu bank-bank dalam menangani pembiayaan bermasalah.

⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 25 Oktober 2011

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, Penulis melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya melalui pola restrukturisasi serta mengukur efektifitas restrukturisasi tersebut akibat peningkatan angka NPF. Penelitian ini akan menggali studi kasus di Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini meneliti pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang mulai tahun 2016, 2017 dan 2018.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang?
- b. Apa faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang?
- c. Bagaimana solusi dari kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang.
3. Untuk menjelaskan solusi dari kendala yang memengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini masuk pada ekonomi syariah, sebagai proses pembelajaran mengenai ekonomi syariah untuk melaksanakan tugasnya tentang pembiayaan dan mengurangi tingkat NPF.

2. Secara praktis

Yaitu sebagai informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini:

- a. Bagi Instansi

Instansi dalam hal ini yaitu Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai

sumber informasi dan sebagai bahan masukan dalam mengelola risiko sehingga dapat menjaga portofolio neraca laba rugi.

b. Bagi Akademik

Lembaga dalam hal ini yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yaitu diharapkan memberikan kontribusi sumbangan pemikiran sebagai kajian literatur untuk menambah inspirasi, wawasan pengetahuan dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan atau landasan dalam penelitian yang sejenis penelitian ini dengan variabel yang lebih beragam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan variabel dari pada penelitian ini :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas berarti keefektifan, yang memiliki beberapa pengertian yaitu; (1) keadaan berpengaruh; hal berkesan; (2) kemandirian; kemujaraban (tentang obat); (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); (4) hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).⁸ Dalam beberapa literatur metode dan teknik menyusun proposal penelitian, yang menjadi indikator penentuan efektifitas terletak dari segi hasil yang dicapai. Semakin tinggi pencapaian hasil atau tujuan maka semakin efektif pelaksanaannya.
- b. Portofolio laba rugi pembiayaan menampilkan laporan *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan suatu perusahaan perbankan tersebut dan sebaliknya jika NPF semakin tinggi maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan.⁹
- c. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.90-91

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

- d. Restruktur secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur/tatanannya baik).¹¹ Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka restrukturisasi pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana cara merestrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang. Pembiayaan bermasalah akibat peningkatan NPF, pada ilmu perbankan NPF berpengaruh dalam kolektibilitas suatu nasabah dalam catatan Bank Indonesia. NPF merupakan pengkategorian nasabah baik individu atau korporasi dari sisi pembiayaan atau kredit, dimana yang menjadi parameter adalah kemampuan pembayaran angsuran nasabah yang menurun.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Revisi, h. 73.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi Keempat h. 1170